

Hak Asasi Manusia

Ade Syahputra¹, Adinda Nadda Namira², Dewi Chairunnisa Siregar³, Sania Mar'i Adnanda Haraha⁴, Wanda Amelia Purba⁵, Eka Yusnaldi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: adesyahputrapro2@gmail.com¹, adindanadda@gmail.com²,
dewics3108@gmail.com³, saniaadnanda@gmail.com⁴,
ameliapurbawanda@gmail.com⁵, ekayusnaldi@uinsu.ac.id⁶

Abstrak

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah Hak Asasi Manusia adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak Asasi Manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Tulisan ini membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Metode penulisan ini adalah kepustakaan (library research), dimana metode kepustakaan (library research) adalah metode yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan HAM harus melihat pemenuhan kewajiban asasi manusia, karena secara umum seseorang dapat menuntut hak apabila telah memenuhi kewajiban. Dengan melandaskan hak pada kewajiban, maka hukum HAM akan menjadi seimbang (balance).

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia; Kewajiban Asasi Manusia; Keadilan.*

Abstract

Rights are normative elements inherent in every human being. They are within the scope of equal rights and freedom rights related to interactions between individuals or agencies. Rights are also something that must be earned. The issue of Human Rights is something that is often discussed and discussed, especially in this reformation era. Human Rights are highly respected and given more attention in the Reformation era than in the pre-reformation era. It should be remembered that in terms of fulfilling rights, we do not live alone and we live socially with others. Human rights are rights that are inherent in human beings that are natural and fundamental as a gift from God that must be respected, guarded, and protected. The essence of Human Rights is an effort to maintain the safety of human existence by balancing actions between individual interests and public interests. This article discusses Human Rights. This writing method is library (library research), where the method of the library (library research) is a method that is carried out using literature (library) in the form of books, notes, and research reports from previous studies. The results of this study indicate that upholding human rights must look at fulfilling human rights obligations because in general, a person can claim rights if

he has fulfilled obligations. By basing rights on obligations, then human rights law will be balanced (balance).

Keywords : *Human Rights; Human Obligations; Justice.*

PENDAHULUAN

Secara teori, HAM adalah hak asasi manusia yang kodrati, mendasar dan melekat, anugerah Tuhan serta harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia adalah upaya untuk menjamin keamanan kelangsungan hidup seluruh umat manusia dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula upaya penghormatan, perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia merupakan tugas dan tanggung jawab bersama setiap individu. Pemerintah (baik struktur pemerintahan sipil maupun militer) dan negara bagian.

Hak asasi manusia diwujudkan oleh penciptanya: Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Hak asasi manusia bersifat khusus bagi setiap orang dan oleh karena itu bersifat universal. Artinya, ini berlaku untuk semua orang dimana pun dan tidak ada yang bisa mengambalnya. Hak ini diperlukan bagi manusia, selain untuk melindungi diri dan harkat dan martabat manusia, juga menjadi landasan moral dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lain.

Setiap hak disertai dengan kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan atau mempertahankan hak asasi manusia. Saat menjalankan hak asasi manusia, kita mempunyai kewajiban untuk menaati, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia, harkat dan harga diri telah ada sejak awal mula umat manusia dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Pembahasan permasalahan HAM di sini hanya mengenai HAM dan kajian HAM Islam dalam sudut pandang umum. Artikel ini tidak membahas kasus-kasus HAM atau pelanggaran HAM dan solusinya. Juga tidak menjelaskan kajian filosofis hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang obyektif guna mendapatkan gambaran utuh mengenai hak asasi manusia dalam kerangka hukum.

METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Metode kepustakaan (library research) merupakan metode yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran dan dokumen. Penulisan ini berbeda dengan penulisan lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata "hak" mempunyai arti yang bermacam-macam, dimana dapat diartikan sebagai hak, otoritas, kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Demikian pula kata "asasi" memiliki banyak arti, dimana dapat diartikan antara lain yang mendasar, yang mutlak, yang prinsipil dan yang paling mendasar, maka dari itu hak asasi manusia adalah hak-hak asasi atau hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan lain-lain. Adapun diartikan sebagai hak untuk perlindungan karena sifatnya yang fundamental dan dasar, maka hak asasi manusia sering kali dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan.

Tidak ada seorang pun yang dapat menolak hak asasi manusia karena hak tersebut merupakan hak yang melekat pada seseorang sejak lahir, menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara untuk melindungi seluruh warga negaranya. Efektivitasnya sangat kuat

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Indonesia telah menciptakan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang memperluas dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Deklarasi ini memuat Deklarasi Nasional Indonesia yang pokok-pokoknya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang dimana pembukaannya merupakan sumber normatif hukum positif di Indonesia. Pasal 1 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan adalah hak semua negara,” dan pernyataan ini mencakup pengakuan hukum atas hak asasi manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU No. 39 Tahun 1999. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dipelihara oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang demi perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kasta, status keluarga, jabatan dan lain-lain.

Sedangkan pada Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 dituliskan bahwa Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. (Wasiyem, Purba.H, Karima.M.K 2021)

Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi sesama warga negara agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengutamakan kesetaraan (egalitarianisme) di atas hukum dan agar negara Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya. Khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup jasmani dan rohani, hak-hak dasar atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak dalam kondisi tersebut serta terciptanya negara yang damai, sejahtera dan adil sebagai tujuan akhir. Perjuangan bangsa Indonesia masih sangat berat. (Hasibuan.M.O, 2021)

Nilai Dasar dan Penggolongan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia setidaknya mencakup tiga nilai fundamental. a. Kesetaraan, nilai persamaan dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan adalah situasi antara orang-orang dimana orang-orang yang berada dalam situasi yang sama diperlakukan sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa perwujudan tujuan nasional antara lain harus berlandaskan pada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur ekonomi, sosial, politik, budaya bahkan ideologi. Struktur-struktur ini adalah struktur kekuasaan yang menghalangi sekelompok orang untuk mencapai hak-hak mereka atau merampas masyarakat secara keseluruhan dari kekayaan dan hasil kerja mereka; b. Kebebasan, hakikat kebebasan adalah setiap orang atau kelompok mempunyai hak untuk mengurus dirinya sendiri tanpa didominasi oleh pihak lain. Kebebasan tidak berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Pada dasarnya, manusia adalah individu sosial yang hidup dalam jaringan sosial yang mengelilinginya. Akibatnya kebebasan dibatasi oleh orang lain. Kebebasan yang dimaksud sebenarnya adalah kebebasan bertindak tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang menguasainya; c. Pengakuan akan kesatuan, rasa solidaritas atau kohesi, mengharuskan sistem hukum mendukung sikap anggota masyarakat lainnya yang mempunyai nasib dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, sistem hukum menuntut agar kita semua bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan tidak boleh diabaikan, apalagi dikorbankan, demi kepentingan penguasa. (Wasiyem, Purba.H, Karima.M.K 2021)

Adapun penggolongan Hak Asasi Manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain yaitu: a. Hak asasi manusia (Personal Human Rights), hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak,

berpindah ke berbagai tempat dan lain sebagainya; b. Hak asasi politik (Political Rights), hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi dan sebagainya; c. Hak asasi ekonomi (Property Rights), hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual-beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas; d. Hak asasi peradilan (Procedural Rights), hak ini menyangkut dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyidikan antar muka; e. Hak asasi sosial budaya, hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat; f. Hak asasi hukum (Legal Equality Rights), hak ini untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum.

Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang RI

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini: a. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas; c. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; d. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi; e. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; f. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; g. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya; h. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan; i. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya; j. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Hak-hak yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disesuaikan dengan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946.

Kajian Islam Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja, ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan Hak Asasi Manusia seperti halnya konsep Hak Asasi Manusia ala barat. melainkan hanya memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja.

Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan as-Sunnah disimpulkan bahwa, hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi manusia. Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt. Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl) dan harta (hifdz al-mal).

Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Quran dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

Terdapat lima prinsip utama Hak Asasi Manusia dalam Islam seperti yang termuat dalam hukum Islam sebagai berikut: a. Prinsip perlindungan terhadap agama. Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Hal ini jelas tergambar dalam QS. Qaf ayat 45; b. Prinsip perlindungan terhadap jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya seperti yang tertulis dalam QS. Al-Maidah Ayat 32; c. Prinsip perlindungan terhadap akal. Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusak fungsinya. Hukum Islam secara tegas melarang manusia melakukan berbagai upaya yang dapat merusak akal diantaranya meminum minuman yang memabukkan karena dapat berakibat merusak fungsi akal manusia. Karenanya, Islam memberikan sanksi hukum bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan seperti yang tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 90; d. Prinsip perlindungan terhadap keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang sangat urgen. Karenanya, Islam memberikan jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang sah menurut ajaran Islam melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan perbuatan zina sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra' ayat 32; e. Prinsip perlindungan terhadap harta. Harta merupakan pemberian dari Allah swt kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu, manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan dengan cara-cara yang halal dan sah menurut hukum serta benar menurut ukuran moral. Islam memberikan jaminan hak kepemilikan yang sah terhadap harta manusia dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara. Tujuan Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi yang kuat. Nilai dasar yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia yaitu kesamaan, kebebasan, kebersamaan. Adapun Penggolongan Hak Asasi

Manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu hak asasi pribadi (personal human rights), hak asasi politik (politic rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi peradilan (procedural rights), hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum (legal equality rights).

Sedangkan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Dimana hak-hak tersebut telah disesuaikan dengan hak asasi manusia yang didirikan oleh PBB pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946. Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt. Al-Quran dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Beberapa prinsip Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam adalah prinsip perlindungan terhadap agama, prinsip perlindungan terhadap jiwa, prinsip perlindungan terhadap akal, prinsip perlindungan terhadap keturunan dan prinsip perlindungan terhadap harta

DAFTAR PUSTAKA

- Retrieved from komnasham.go.id: <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- Abdushshamad, S. (2018). Perkembangan Hukum Islam di bidang hak asasi manusia. Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah.
- Aminah, H. S. (2010). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran. Jurnal Hukum Diktum.
- Aminah, H. S. (2010). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Hukum Diktum.
- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum.
- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum.
- El-Muhtaj, M. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Prenada Media.
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal HAM.
- Hazin, M. R. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman.
- Hidayat, A. R. (2023). Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu.
- Hsb, M. O. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Al-Wasath, 34.
- Isnin, H. &. (2021). Pancasila as a Margin of Appreciation in the Implementation of Human Rights in Indonesia Citizenship Education Perspective. . Jurnal Scientia Indonesia.
- Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Marzuki, S. &. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. . Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Monib, M. &. (2011). Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid. Gramedia Pustaka Utama.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Al'Adalah.
- Natsif, F. A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law). Al-Risalah.

- Rahman, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas. Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya.
- Rahmat, M. I. (2014). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM.
- Rahmawati, L. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jurnal Transformatif (Islamic Studies).
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas. Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya.
- Smith, R. K. (n.d.). Hukum Hak Asasi Manusia.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Jurnal Hukum Legal Standing.
- Wasiyem, H. P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship). Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Humanika.